



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok. Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR :189/ 78 /TU/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA KONTROL MUTU RIR  
(RADIODIAGNOSTIK IMAJING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah memberikan pelayanan RIR (Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional) yang bermutu;
- b. Bahwa untuk pelayanan RIR (Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional) yang bermutu tinggi, diperlukan pengendalian kontrol mutu;
- c. Bahwa untuk maksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggara Pelayanan Radiologi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penetapan pelaksana kontrol mutu RIR.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 01 April 2019

**DIREKTUR**

**Drg. Basyir Busnia**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660416 199203 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 189/ 78 /TU/2019  
TANGGAL : 01 April 2019  
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA KONTROL MUTU RIR  
(RADIODIAGNOSTIK IMAJING DAN RADIOLOGI  
INTERVENSIONAL) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
MOHAMMAD NATSIR

NO	Nama/ NIP	Jabatan	Tugas dan tanggung jawab
1	Itriza Lestari, A.Md. Rad NIP.198305272006042004	Pelaksana kontrol mutu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menilai hasil pemeriksaan radiologi konvensional</li><li>• Regulasi perizinan penyelenggaraan RIR</li><li>• Penyelenggaraan quality assurance</li><li>• Penetapan dan penerapan berbagai standar pelayanan RIR</li><li>• Pemenuhan persyaratan dalam standar</li></ul>

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 01 April 2019



Drg. Basyir Būsnia  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660416 199203 1 005